



DEWANPERS

Berita Dewan Pers

Etika

Menjaga dan Melindungi Kemerdekaan Pers

Kompetensi Wartawan

Profesi wartawan dituntut memiliki sertifikasi seperti halnya profesi lain.

Ini penting untuk membedakan antara mereka yang sungguh-sungguh berprofesi wartawan atau mereka yang hanya berpura-pura menjadi wartawan dengan tujuan mendapat keuntungan finansial



WPF 2018 – Dewan Pers Indonesia bersama Dewan Pers Timor Leste. Mereka menghadiri perhelatan World Press Freedom Day (WPF) di Accra, Ghana, Afrika, Selasa (8/5/2018).

**Pentingnya Sertifikasi
Kompetensi Wartawan**

**Ikuti Pedoman
Peliputan Terorisme**

■ Yosep Adi Prasetyo:

Kompetensi Wartawan

Ada banyak orang merasa sudah menjadi wartawan hanya karena mengantongi kartu pers. Celakanya, kartu pers bisa dibuat siapa saja. Termasuk oleh wartawan jadi-jadian atau abal-abal. Hanya dengan berbekal foto diri, orang bisa datang ke tempat foto kopi atau tempat pencetakan foto untuk dibuatkan kartu identitas.

Wartawan adalah sebuah profesi. Untuk menekuni profesi sebagai wartawan seseorang harus memiliki pengetahuan (*knowledge*), mencakup pengetahuan tentang jurnalistik, pengetahuan umum, dan pengetahuan khusus sesuai bidang kewartawan yang bersangkutan. Seorang wartawan juga harus memiliki ketrampilan (*skills*) antara lain mencakup ketrampilan menulis, wawancara, riset, investigasi, ketrampilan menggunakan peralatan. Dan, yang paling penting seorang wartawan harus memiliki kesadaran (*awareness*) yang mencakup kesadaran tentang kode etik jurnalistik, kesadaran hukum terkait pers, jejaring, lobi, dan karir.

Kita tahu bahwa sejak reformasi 1998 di mana media tak lagi dikontrol oleh pemerintah dan siapapun boleh membuat media pers, telah terjadi ledakan pertumbuhan media. *Booming* pertumbuhan media seperti menumbuhkan peluang bisnis baru. Ada banyak pengusaha tergiur untuk mendirikan perusahaan pers dan merekrut wartawan-wartawan dari berbagai media untuk menjadi pemimpin redaksi di perusahaan pers baru mereka dengan gaji yang lumayan menggiurkan.

Posisi pers dan profesi wartawan yang strategis rupanya menjadi incaran baru untuk mendapatkan uang secara mudah. Banyak mantan wartawan dan orang-orang yang sama sekali tak punya pengalaman di bidang jurnalistik nekad mendirikan perusahaan pers dengan modal dengkul. Hal inilah yang menyebabkan maraknya pertumbuhan

media yang kemudian lebih dikenal sebagai media abal-abal. Hal ini juga ditambah dengan mudah dan



murahnya pengelolaan media online yang membuat ratusan dan mungkin ribuan media abal-abal memilih migrasi ke media online.

Media-media jenis abal-abal ini mempekerjakan wartawan secara sembarangan. Tanpa pernah memberikan pelatihan dan pembekalan ketrampilan jurnalistik. Pemilik media memberikan kartu pers yang dibuatnya sendiri. Para wartawan minus kompetensi inilah yang oleh masyarakat disebut sebagai wartawan abal-abal.

Pada Hari Pers Nasional 2010 di Palembang, masyarakat pers mendeklarasikan Piagam Palembang. Menindaklanjuti hal itu, Dewan Pers bersama konstituen pada 2011 mencanangkan peningkatan kompetensi wartawan melalui uji kompetensi wartawan/jurnalis (UKW/J). Wartawan wajib memiliki sertifikat wartawan untuk menghadapi perkembangan jaman dan tuntutan masyarakat terhadap kualitas jurnalistik dan industri media massa. Dengan sertifikat ini, diharapkan para wartawan dalam melakukan tugasnya dapat menunjukkan ki-

nerjanya secara professional. Secara sederhana, uji kompetensi bertujuan untuk menjadikan seluruh wartawan Indonesia memiliki kompetensi, yang bisa diketahui dengan melakukan pengukuran atau ujian.

Profesi wartawan dituntut memiliki sertifikasi seperti halnya profesi lain. Ini penting untuk membedakan antara mereka yang sungguh-sungguh berprofesi wartawan, dengan yang praktisi, atau mereka yang hanya berpura-pura menjadi wartawan dengan tujuan mendapat keuntungan finansial dan berbagai kemudahan layaknya seorang wartawan.

Dewan Pers mencatat sudah sekitar 15 ribu wartawan mengikuti uji kompetensi dalam tujuh tahun terakhir ini. Dewan Pers mengawasi langsung pelaksanaan uji kompetensi yang dikalsanakan 27 lembaga uji. Dalam hal terjadi penyimpangan, Dewan Pers dapat membatalkan dan mencabut sertifikat dan kartu kompetensi wartawan yang bersangkutan

Dalam peraturan yang ada disebutkan selain karena pelanggaran kode etik, sertifikat dan kartu dapat dicabut peserta uji kompetensi itu memberikan dokumen karya jurnalistik yang kemudian diketahui tidak benar atau bohong. Apalagi jika ternyata yang bersangkutan bukan jurnalis, karena tidak menjalankan tugas jurnalistik. Usulan pencabutan sertifikat dan kartu kompetensi wartawan dapat dilakukan atas masukan dari masyarakat, usulan atau rekomendasi dari perusahaan pers, organisasi wartawan, atau atas temuan Dewan Pers. ***



■ **Hendry Ch Bangun:**

Pentingnya Sertifikasi Kompetensi Wartawan

Dalam sebuah diskusi beberapa waktu lalu, seorang pentolan organisasi wartawan mengatakan agar Dewan Pers tidak perlu menjadikan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) seolah-olah begitu penting sehingga terus menerus digaungkan ke masyarakat. Ada banyak elit wartawan di Jakarta yang berpandangan seperti itu. Dan bahkan ada pihak yang menggugat Dewan Pers agar membatalkan peraturan tentang sertifikasi sekaligus juga verifikasi media karena dianggap melanggar kemerdekaan pers.

Bisa dimaklumi, masih banyak yang belum faham tentang urgensi Sertifikasi Kompetensi Wartawan (SKW) dalam realita media dan kewartawanan saat ini. Peraturan Dewan Pers No. 1 tahun 2010, yang diperbarui dengan Peraturan Dewan Pers No. 4 tahun 2017 tentang Sertifikasi Kompetensi Wartawan menyebut ada enam tujuan SKW.

Pertama, meningkatkan kualitas dan profesionalitas wartawan; Kedua, menjadi acuan sistem evaluasi kinerja wartawan oleh perusahaan; Ketiga, menegakkan kemerdekaan pers berdasarkan kepentingan publik; Keempat, menjaga harkat dan martabat kewartawanan sebagai profesi penghasil karya intelektual; Kelima, menghindarkan penyalahgunaan profesi wartawan; Keenam, menempatkan wartawan pada kedudukan strategis dalam industri pers.

Dari tujuan di atas dapat disimpulkan beberapa hal. Produk jurnalistik adalah karya intelektual, sehingga proses mulai dari menggali informasi sampai menyiarkan dalam bentuk berita harus selalu melalui kerja serius, berdasarkan fakta, dapat dipertanggungjawabkan, sehingga walaupun ada yang menggugat, penyelesaiannya secara intelektual pula.

UKW, dengan demikian mengukur apakah seseorang yang bekerja sebagai wartawan, dengan beberapa ukuran yang dibuat, sudah



Hendry Ch Bangun

pantas disebut sebagai profesional, untuk tingkatan muda, madya, atau utama. Semua wartawan pasti dapat menulis berita, tetapi apakah sudah sesuai standar? misalnya.

Wartawan profesional juga diharuskan memiliki perencanaan, apakah dalam meliput suatu acara (untuk kelompok muda), atau membuat liputan investigasi atau *indepth* (untuk kelompok madya). Ada banyak hal bersifat teknis, yang disebut sebagai pengetahuan atau ketrampilan jurnalistik, yang sangat vital dimiliki wartawan profesional, sebelum dia berhak mendapatkan sertifikat dan kartu kompetensi.

Dengan mengikuti uji kompetensi wartawan di level mu-

da, madya, utama, juga sudah memahami persoalan etik dan hukum terkait pers agar dapat lolos ujian. Mulai dari yang bersifat elementer seperti sikap profesional terhadap narasumber, tidak mengintimidasi, sikap berimbang, konfirmasi, sampai dengan sikap independen dan berpihak pada kepentingan publik di tahapan yang lebih rumit. Bahkan, rambu-rambu tentang tidak menerima suap, tidak menerima imbalan terkait berita, tidak plagiat, langsung dikaitkan dengan pencabutan kartu kompetensi, apabila itu dilakukan mereka yang lulus uji kompetensi.

Hal seperti itu sungguh penting bagi wartawan dari media-media kecil baik di kota maupun di daerah tingkat dua, yang hampir tidak pernah disentuh pelatihan, sebab proses uji kompetensi sekaligus dijadikan juga sebagai proses berbagi pengetahuan dan pengalaman dari pengujinya. Apa yang boleh dan tidak boleh, ditularkan.

Dilihat dari tujuan SKW, wartawan didudukkan dalam posisi strategis dalam industri media, tidak sekadar buruh, pekerja, yang sekadar komponen pelengkap. Dengan demikian pemilik media tidak dapat seenaknya menempatkan orang. Posisi vital *newsroom* harus diisi oleh orang yang memiliki kompetensi



sesuai tingkatannya. Promosi juga memperhitungkan kompetensi, sehingga manajemen harus menyikapkannya orang itu agar sesuai kemampuan jabatannya, tidak secara sembarang langsung menunjuk. Kedudukan strategis sebaliknya juga membuat manajemen tidak sembarang membuang orang-orang

frekuensi publik di media penyiaran --harus dikelola orang yang memiliki kompetensi. Artinya orang yang memahami etik dengan segala praktiknya, agar publik mendapat informasi yang sesuai kebutuhannya. Bukan informasi yang telah terpapar kepentingan tertentu.

ngadaan barang atau pengerjaan proyek. Kalau yang didatangi mau bayar, beritanya tidak jadi. Ada pula yang ingin dibayar dalam bentuk iklan tembak, pasang tanpa persetujuan.

Satu kabupaten di Sumatra Utara memanfaatkan UKW untuk menyaring wartawan sungguhan yang mencari informasi untuk diberitakan dan wartawan yang hanya bertanya-tanya lalu mendapatkan amplop secara rutin. UKW dilakukan secara gratis, dari perkiraan biaya sekitar Rp 1 juta, dengan catatan setelah semua wartawan yang bisa meliput di wilayah itu ikut UKW maka hanya yang lulus dan kompeten yang dilayani Humas. Ternyata hanya 60% yang berani ikut UKW, lainnya takut karena sebenarnya tidak tahu membuat berita dan menjadikan status wartawan untuk cari makan dengan berbagai cara.

Diseminasi informasi Dewan Pers dengan kalangan itu menunjukkan mereka perlu sesuatu untuk menyaring mana wartawan sungguhan dan mana wartawan gadungan. Kartu kompetensi adalah ukuran yang sesuai aturan dan bertujuan ganda karena selain melindungi masyarakat sekaligus menunjukkan jatidiri wartawan sesungguhnya. Masyarakat jadi tahu mana wartawan baik yang bertujuan memberitakan, sehingga patut diterima dan diberi informasi, dan mana wartawan yang hanya memeras dan mengintimidasi sehingga patut dilaporkan ke polisi. Bagi puluhan ribu kepala desa, kepala sekolah, petugas humas di kabupaten-kota, UKW menjadi hal penting, yang mungkin bagi orang Jakarta, tidak punya arti apa-apa.

Hendry Ch Bangun
Ketua Komisi Pendidikan,
Pelatihan & Pengembangan profesi



UKW - Ketua Komisi Pendidikan, Pelatihan dan pengembangan Profesi, Hendry Ch Bangun sedang memberi penjelasan tentang Uji Kompetensi Wartawan (UKW) di Kantor media siber *Kumparan.com*, Sabtu (12/5/2018)

yang berkompotensi tinggi, sebab *newsroom* selalu membutuhkan orang kompeten.

Dalam kaitannya dengan verifikasi media, salah satu tuntutan aturan adalah pemimpin redaksi dan penanggungjawab harus memiliki kompetensi utama, sementara *newsroom* juga diisi wartawan madya dan muda. Tanpa ini media tidak akan terverifikasi. Alasannya adalah media yang berperan dalam membangun dan membentuk opini publik -- bahkan menggunakan

Sisi lain pentingnya UKW adalah semakin terdegradasinya wartawan di mata orang-orang, katakanlah kepala desa, kepala sekolah, pejabat operasional di tingkat kabupaten/kota. Hampir setiap hari mereka ini didatangi sampai diintimidasi dan diperas oleh orang yang mengaku wartawan, karena mereka membawa kartu pers atau surat penugasan. Mereka itu selalu datang dengan mengatakan untuk konfirmasi kasus penyelewengan, entah dalam tender, rencana pe-



UKW: Apa Kata Mereka

Suryopratomo – Presiden Direktur Metro TV



"Pekerjaan wartawan memang bukan pekerjaan yang mudah. Apalagi dalam situasi seperti sekarang. Perubahannya sangat luar biasa. Sekarang masyarakat juga ingin mengetahui duduk perkara dari setiap persoalan dengan lebih detail supaya bisa ikut memberikan masukan.

Saya kira wartawan harus mempunyai kompetensi. Mereka perlu mempunyai pengetahuan yang luas sehingga mereka bisa benar-benar menjalankan tugasnya sebagai seorang wartawan yang profesional.

Wartawan harus mampu menjelaskan duduk perkara dari setiap persoalan dan fenomena yang terjadi dalam masyarakat dan Negara, sedemikian rupa sehingga masyarakat ini bisa lebih maju dan lebih memahami terhadap semua perkembangan jaman dan melakukan perubahan terhadap tantangan yang harus mereka hadapi."

Abdul Manan – Redaktur Tempo

"Menurut saya uji kompetensi wartawan ini penting. Ini salah satu instrumen yang dimiliki oleh komunitas pers melalui regulasi Dewan Pers untuk membuat *benchmarking* soal kompetensi. Jadi dengan mengikuti uji kompetensi setidaknya tahu, kita berada di kompetensi yang mana dalam jenjang kompetensi yang dimiliki oleh Dewan Pers itu. Harapannya ketika ikut uji kompetensi, ada usaha untuk meningkatkan kompetensi kita. Dengan demikian uji kompetensi itu merupakan salah satu upaya untuk mendorong wartawan lebih kompeten."



Bambang Harymurti - Mantan Wakil Ketua Dewan Pers



"Saya kira penting adanya ujian standar kompetensi wartawan agar kita mengetahui bagaimana kualitas wartawan di Indonesia.

Seperti, kalau orang ngambil SIM 'kan harus ada kompetensi karena kalau nggak, nanti bisa mengganggu orang lain. Yang penting uji kompetensi ini, menurut saya, bukan suatu kewajiban, tapi bersifat kesukarelaan atau inisiatif pribadi.

Karena profesi wartawan itu termasuk dalam profesi terbuka atau profesi publik seperti pendeta, ustadz, bukan profesi tertutup. Jadi, uji kompetensi ini semestinya bersifat sukarela. Bukan diwajibkan. Kalau bersifat sukarela, maka uji kompetensi bagi wartawan ini penting dalam upaya peningkatan kualitas wartawan dan juga perlindungan bagi anggota masyarakat dari perilaku para jurnalis yang tidak benar."

Yadi Hendriyana - Pemred INews



"Menurut saya, uji kompetensi jurnalis ini merupakan sebuah terobosan baru dan bagus, dari Dewan Pers.

Kenapa? Sebab saya melihat sekarang ini banyak media, banyak wartawan yang tidak jelas atau "abal-abal". Saya menganggap jurnalis itu sebuah profesi dan karena sebuah profesi ia mempunyai nilai etik dan karena itu ada kompetensi.

Kalau seseorang tidak memiliki etika dan tidak kompeten di profesi itu, saya kira mereka tidak layak untuk duduk sebagai jurnalis.

Maka uji kompetensi di sini menjadi sebuah keharusan.

Kenapa menjadi sebuah keharusan dan kewajiban? Karena uji kompetensi menjadi tolok ukur bagaimana seorang jurnalis itu bisa bekerja sesuai dengan etik, kompetensi, dan sesuai dengan skill-nya. Skill ini diukur dengan uji kompetensi itu. Uji kompetensi ini akan memisahkan mana jurnalis yang betul-betul jurnalis dan yang bukan, atau yang hanya pura-pura jurnalis".



Yulis Sulistyawan – News Manager Tribunnews.com



(photo source: twitter)

“Menurut saya UKW penting untuk dilakukan dan diterapkan terhadap jurnalis. Dengan UKW ini dapat mengukur kompetensi, integritas sekaligus potensi jurnalis di Indonesia. Dari 80.000 jurnalis yang tersebar di Ibukota hingga pelosok Nusantara, kompetensi jurnalis bisa distandarkan. Apalagi banyak orang yang mengklaim dirinya adalah jurnalis dengan cara membikin sendiri media bersama beberapa orang atau bahkan sendirian. Kemudian mereka menggunakan identitas jurnalis itu untuk kepentingan pribadi dan kerap disalahgunakan demi mendapatkan materi dari narasumber maupun pihak terkait yang diberitakan.

Setiap jurnalis yang diuji kompetensinya harus paham kode etik jurnalistik, UU Pers maupun prosedur peliputan di kondisi tertentu seperti bencana,

keberagaman maupun kasus terorisme. Dengan uji kompetensi, jurnalis dituntut menguasai semua prosedur sehingga saat menjalankan tugas mengutamakan *check and balance*, terhindar dari hoax atau pun fake news, serta tidak menjadi corong pihak tertentu, sekaligus menjadikan jurnalis lebih berintegritas serta sadar akan fungsi dan peran media, yakni menjaga pilar demokrasi serta menegakkan toleransi melalui karya yang dihasilkannya.”

Tahukah Anda.....?

Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik (KEJ)

Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.

Penafsiran

Cara-cara yang profesional adalah:

- a. menunjukkan identitas diri kepada narasumber;
- b. menghormati hak privasi;
- c. tidak menyuap;
- d. menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya;
- e. rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang;
- f. menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara;
- g. tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri;
- h. penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.



Ikuti Pedoman Peliputan Terorisme

"Dewan Pers menerima banyak keluhan terkait pemberitaan tentang terorisme yang dianggap tidak profesional. Misalnya tidak mengedepankan asas praduga tak bersalah, tidak akurat, menonjolkan gambar sadisme, atau tidak berimbang," ujar Ketua Dewan Pers, Yosef Stanley Adi Prasetyo, di Bangka, Kamis (17/5/2018).

Menyikapi masalah ini, Pedoman Peliputan Terorisme melarang pers memberitakan secara rinci atau detail peristiwa terorisme. "Misalnya ketika terjadi penggepungan atau saat aparat kepolisian melumpuhkan para tersangka terorisme. Tujuannya untuk menjaga keselamatan anggota aparat yang sedang berupaya melumpuhkan para teroris," tuturnya.

Di Jakarta, Wakil Ketua Dewan Pers Ahmad Djauhar mengimbau, kalangan jurnalis tidak terlalu mengembar-gemborkan pemberitaan soal terorisme. Pemberitaan media sebaiknya tidak menjadi 'spion' bagi kelompok teroris. Ia mengemukakan itu dalam diskusi publik bertajuk 'Terorisme, Moralitas Media dan Kebangsaan Kita' yang digelar di kantor PWI Pusat, Gedung Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (22/5/2018).

Sementara itu pada Rabu (23/5/2018), di Gedung Dewan



DISKUSI TERBATAS -- Suasana diskusi terbatas yang diadakan oleh Dewan Pers,). Diskusi yang berlangsung di Gedung Dewan Pers, Jakarta, tersebut mengangkat tema "Pemberitaan Berlebihan terhadap Aksi Terorisme". Sebagai narasumber hadir Ketua Dewan Pers, Kepala Divisi Humas Polri, Kepala Pusat Penerangan TNI, Ketua KPI, serta BNPT. Rabu (23/5/2018)

Pers, Kebon Sirih, Jakarta Pusat juga digelar diskusi bertajuk "Pemberitaan Berlebihan Terhadap Aksi Terorisme". Hadir antara lain Ketua Dewan Pers Yosep Stanly Adi Prasetyo, Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto, Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Sabrar Fadhilah dan Ketua

Komisi Penyiaran Indonesia Yuliandre Darwis dan Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Brigadir Jenderal Hamli, serta banyak pemimpin redaksi media.

Pada kesempatan itu, Irjen Pol Setyo mengatakan, pihaknya tetap berupaya terbuka dengan media dalam memberikan informasi terkait terorisme. Namun, kata dia, tidak serta merta keterbukaan informasi tersebut diasosiasikan dengan informasi yang telanjang tanpa filter. "Keterbukaan bukan berarti telanjang. Ada rambu, etika, dan hukum yang berlaku," pungkas Setyo.

(Sumber: [bangka pos.com/detik.com/liputan6.com](http://bangka.pos.com/detik.com/liputan6.com))

PENGURUS DEWAN PERS PERIODE 2016-2019:

- Ketua: Yosep Adi Prasetyo
- Wakil Ketua: Ahmad Djauhar
- Anggota: Anthonius Jimmy Silalahi, Imam Wahyudi, Nezar Patria, Hendry Chairudin Bangun, Ratna Komala, Reva Dedy Utama, Sinyo Harry Sarundajang
- Sekretaris (Plt Kepala Sekretariat): Bambang Sigit Nugroho

REDAKSI ETIKA:

- Penanggung Jawab: Yosep Adi Prasetyo
- Redaksi: Herutjahjo, Chelsia, Wawan Agus Prasetyo, Markus LP, Reza Andreas, Bunga Tiara (foto)

Surat dan Tanggapan Dikirim ke Alamat Redaksi:

Gedung Dewan Pers, Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih 34, Jakarta 10110.
Tel. (021) 3521488, 3504877, 3504874 - 75, Faks. (021) 3452030
Surel: sekretariat@dewanpers.or.id
Twitter: @dewanpers
Laman: www.dewanpers.or.id / www.presscouncil.or.id

(ETIKA dalam format pdf dapat diunduh dari website Dewan Pers: www.dewanpers.or.id)



Berita *SCTV* dan *GlobalTV* Tak Langgar KEJ

Dewan Pers memutuskan berita *SCTV* dan *Global TV* tidak melanggar Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Keputusan itu dituangkan dalam Pernyataan, Pernilaian dan Rekomendasi (PPR) atas kedua stasiun televisi tersebut.

Saud Renasto mengadakan berita kedua stasiun televisi itu ke Dewan Pers terkait tayangan *Liputan6 SCTV* berjudul "Sempat Ricuh, Rapat Forum RT-RW Berjalan Lancar" (tayang 6 Desember 2017 sekitar pukul 08.30) dan *GlobalTV* berjudul "Forum Pertemuan Warga Ricuh" (tayang 6 Desember 2017). Pengadu juga meminta agar tayangan yang diunggah di *youtube.com* dihapus.

Menurut Pengadu, isi tayangan tersebut, antara lain, tidak berimbang, tidak akurat serta merendahkan martabat orang. Tayangan ini juga mengandung unsur kekerasan yang tidak patut ditonton oleh anak-anak.

Terkait pengaduan tersebut, Dewan Pers mengundang Saud dan pimpinan kedua stasiun televisi tersebut untuk diklarifikasi di Dewan Pers, pada 12 April 2018. Para pihak telah memberikan penjelasannya secara rinci. Namun untuk lebih mengetahui duduk perkaranya, Dewan Pers meminta para pihak memberikan bukti-bukti terkait penjelasan mereka.

Dalam PPR itu, Dewan Pers menyatakan bahwa kedua stasiun televisi tersebut bekerja sesuai dengan kaidah kerja jurnalistik yakni telah melakukan konfirmasi ketika akan menayangkan berita tersebut. Maka Dewan Pers menyatakan, tidak ditemukan pelanggaran atas KEJ atas berita tersebut.

Kemudian penayangan beri-



2018
KLARIFIKASI -- Global TV dan SCTV ketika memenuhi undangan Dewan Pers untuk memberikan klarifikasi terkait pengaduan Saud Renasto pada Kamis (12/4/2018) di Gedung Dewan Pers, Jakarta. diterima oleh anggota Pokja Pengaduan Masyarakat Dewan Pers, Herutjahjo Soewardjo di Sekretariat Dewan Pers Jalan Kebon Sirih Jakpus.

ta itu ke *youtube.com* dalam pandangan Dewan Pers dibenarkan sepanjang tidak mengubah apapun konten berita. Berita yang dibuat kedua stasiun televisi tersebut, dinilai Dewan Pers, dalam rangka melaksanakan salah satu fungsi pers yakni memberikan informasi kepada publik dan tidak ada itikad buruk.

Dewan Pers merekomendasikan bahwasanya pengaduan tersebut dinyatakan selesai di Dewan Pers. Hal-hal yang terkait dengan dugaan adanya kekerasan dan ketidakpantasan tayangan di mata anak-anak, sebaiknya diadakan ke instansi yang berwenang menangani masalah tersebut.

Sedangkan terkait permintaan agar stasiun televisi itu mencabut tayangan berita itu dari *youtube.com*, Dewan Pers menyarankan agar Saud menempuh mekanisme dan prosedur pencabutan konten yang

telah ditentukan *youtube.com*

Sepanjang Mei 2018, selain mengeluarkan kedua PPR tersebut, Dewan Pers juga mengeluarkan 6 (enam) PPR lagi sehingga ada 8 (delapan) PPR yakni PPR terhadap media online *bernas.id* atas pengaduan IPB, Koran *Marka* atas pengaduan HM Agus Mulyadi dan *merdeka.com* atas pengaduan PSI, Abdul Karim dan Sam Usman Hatuina atas pengaduan Said Assegaff, Harian *Medinas* Lampung atas pengaduan Heri Iswahyudi dan PPR terhadap Koran *Kombes Pagi* atas pengaduan PT PT Bandar Trisula. Dewan Pers juga berhasil menyelesaikan pengaduan PT Mikgro Metal Perdana terhadap CNN dan Kompas melalui mediasi dan ajudikasi.

(PPR utuh dapat dibaca di website Dewan pers www.dewanpers.or.id)



Galeri

FOTO BERSAMA -- Di sela-sela Acara HUT WPFD 2018 di Jakarta, Selasa, (8/5/2018) sejumlah tokoh pers menyempatkan diri berfoto bersama dengan Menkominfo Rudiantara. dari kiri kekanan, Ninok Leksono, Atmakusumah Astraatmadja, Rudiantara, Hendry CH Bangun, dan Reva Dedy Utama .



PANELIS -- Anggota Dewan Pers Nezar Patria (paling kiri) menjadi salah satu panelis pada sesi paralel World Press Freedom Day 2018 di Accra, Ghana, dengan topik "Liputan Kampanye Pemilu" bersama sejumlah panelis dari berbagai negara. Selasa (8/5/2018).



KLARIFIKASI -- Dewan Pers melakukan klarifikasi terhadap 12 media yang diadakan oleh Sugito, pada Rabu (30/5/2018), di Gedung Dewan Pers, Jakarta.



Galeri

FKPT KALBAR -- Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo, hadir sebagai narasumber dalam literasi digital yang diselenggarakan oleh Forum Komunikasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Kalimantan Barat di Hotel Mercure, Pontianak, Kamis (24/5/2018).



KLARIFIKASI -- Media siber *baskomnews* menyampaikan klarifikasi kepada Dewan Pers terkait aduan Awandi Siroj Suwandi. Kedatangan *baskomnews* ke Gedung Dewan Pers diterima oleh anggota Dewan Pers, Hendry Ch Bangun. Jakarta, Kamis (31/5/2018).



WORLD PRESS FREE

KEEPING POWER IN CHECK : MEDIA DIVERSITY, JUSTI

8-9 MAY 2018, JAKARTA, INDONESIA

#WorldPressFreedomDay
#PressFreedom
#SupportCreativity

SAMBUTAN -- Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Rudiantara memberikan sambutan dalam World Press Freedom Day 2018 di Jakarta, Indonesia, Selasa (8/5/2018).

Galeri

KLARIFIKASI -- Media siber pribuminews.co.id datang memenuhi undangan Dewan Pers untuk memberikan klarifikasi terkait pengaduan John Paul Ivan. Pertemuan berlangsung di Gedung Dewan Pers, Jakarta. Rabu (30/5/2018).



PENGADUAN -- John Paul Ivan mengadukan *pribuminew.co.id* terkait penyebutan nama John Paul Ivan dianggap pencipta lagu #ganti presiden 2019# yang diterima wakil ketua Komisi pengaduan Hendry CH Bangun di gedung dewan pers, Kebon Sirih Jarkpus, Rabu, (21/5/2018)

PENYELESAIAN PENGADUAN -- Dewan Pers berhasil menyelesaikan pengaduan PT Mikgro terhadap CNN Indonesia. Sidang penyelesaian pengaduan dipimpin oleh Ketua Komisi Pengaduan Imam Wahyudi di Sekretariat Dewan Pers, Kebon Sirih Jarkpus, Kamis (31/5/2108)

